



PUTUSAN

Nomor xxxx/Pdt.G/2015/PA.Lpk

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Lubuk Pakam yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai gugat yang diajukan oleh:

Pgt, Umur 37 tahun, agama Islam, Pendidikan SMA, Pekerjaan SPG Perabot, Beralamat di Jalan Utama Gang Amanah, No. 5, Dusun X, Desa Helvetia, Kecamatan Xxxx, Kabupaten Deli Serdang., selanjutnya disebut **Penggugat**.

Melawan

Tgt, Umur 42 tahun, Agama Islam, Pendidikan STM, Pekerjaan Supir, Beralamat di Jalan Benteng Gang Buntu III No. 64 D (Depan Sekolah Sinar Husni 3), Desa Helvetia, Kecamatan Xxxx, Kabupaten Deli Serdang., selanjutnya disebut **Tergugat**.

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Penggugat, dan saksi-saksi di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 30 Nopember 2015 yang terdaftar di register perkara pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Lubuk Pakam Nomor xxxx/Pdt.G/2015/PA.Lpk tanggal 30 Nopember 2015 telah mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat tanggal 25-10-2001 dihadapan pejabat PPN KUA, Kecamatan Xxxx

Halaman 1 dari 12 halaman
Put. Regno. xxxx/Pdt.G/2015/PA.Lpk



- dengan Kutipan Akta Nikah Nomor:xxxx/16/XI/2001 tertanggal 6-11-2001;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan telah bergaul layaknya suami-istri, terakhir Penggugat dan Tergugat tinggal bersama pada alamat Penggugat di atas;
 3. Bahwa sebelum menikah Penggugat berstatus Janda Meninggal dengan anak bawaan 1 orang dan Tergugat berstatus Jejaka;
 4. Bahwa dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama :
 - a. Anak I, laki-laki, lahir 23 Desember 2003;
 - b. Anak II, perempuan, lahir 07 Nopember 2006;
 5. Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak rukun dan terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang sulit diatasi sejak awal tahun 2010;
 6. Adapun alasan-alasan terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut karena:
 - a. Tergugat terlibat dengan penyalahgunaan Narkotika;
 - b. Tergugat selalu mabuk-mabukan dan terlibat dengan perjudian;
 - c. Tergugat selalu memaki-maki, menghina, marah-marah dan berkata kasar kepada Penggugat;
 7. Bahwa akibatnya sejak Akhir Agustus 2015 hingga saat ini antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal disebabkan Tergugat pergi meninggalkan kediaman bersama tanpa alasan yang jelas dan Tergugat tinggal pada alamat Tergugat di atas dan Penggugat tinggal pada alamat Penggugat di atas;
 8. Bahwa selama berpisah hingga saat ini telah lebih dari 3 bulan, maka hak dan kewajiban antara Penggugat dan Tergugat tidak terlaksana sebagaimana mestinya disebabkan Tergugat telah tidak menjalankan kewajibannya sebagai suami terhadap Penggugat;



9. Bahwa Penggugat telah berupaya mengatasi masalah tersebut dengan cara bermusyawarah dan/atau berbicara dengan Tergugat secara baik-baik, bahkan telah melibatkan keluarga, tetapi tidak berhasil;
10. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut di atas, Penggugat merasakan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi, maka Penggugat berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Tergugat;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Lubuk Pakam cq. Majelis Hakim yang Mulia untuk menetapkan hari persidangan, memanggil para pihak, memeriksa dan mengadili perkara ini serta menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat; (Tgt) terhadap Penggugat; (Pgt);
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Dan atau jika pengadilan berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun menurut surat panggilan (Relaas) Nomor xxxx/Pdt.G/2015/PA.Lpk yang telah dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedang ketidakhadirannya tidak ternyata disebabkan suatu alasan yang sah, oleh karenanya perkara ini diperiksa dengan tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa, oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan maka usaha perdamaian melalui mediasi tidak dapat dilaksanakan namun Majelis telah berusaha mendamaikan Penggugat supaya rukun kembali membina rumah tangga dan tidak bercerai dengan Tergugat tetapi tidak berhasil,

Halaman 3 dari 12 halaman
Put. Regno. xxxx/Pdt.G/2015/PA.Lpk



kemudian dibacakanlah surat gugatan Penggugat yang pada pokoknya Penggugat tetap dengan gugatannya;

Bahwa, untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti ke persidangan berupa :

A. Surat :

Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Xxx Nomor xxx/16/XI/2001 tanggal 6 Nopember 2001, yang telah dilegalisir, bermaterai cukup dan dicap pos, aslinya telah diperlihatkan di persidangan, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya, selanjutnya ditandatangani oleh Ketua Majelis dan diberi kode (Bukti P);

B. Saksi-saksi :

1. Nama Saksi I, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat tinggal di Jalan Utama Gg. Amanah NO. 5 Dusun X Desa Helvetia, Kecamatan Xxx, Kabupaten Deli Serdang, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena Penggugat kakak kandung saksi dan kenal dengan Tergugat sebagai suami Penggugat;
 - Bahwa hubungan Pengugat dan Tergugat sebagai suami isteri;
 - Bahwa pernikahan Penggugat dengan Tergugat 14 tahun yang lalu;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal terakhir di rumah kontrakan;
 - Bahwa sepengetahuan saksi Penggugat dengan Tergugat sudah mempunyai anak 3 orang;
 - Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat baik-baik saja tetapi sejak 2 tahun menikah Penggugat dengan Tergugat mulai sering bertengkar;

Halaman 4 dari 12 halaman
Put. Regno. xxxx/Pdt.G/2015/PA.Lpk



- Bahwa penyebab pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena Tergugat suka berjudi, Tergugat memakai narkoba, sering memaki-maki Penggugat dan Tergugat sering memaksa Penggugat berhutang;
 - Bahwa saksi sering melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar dan terakhir pada bulan Agustus tahun 2015 yang lalu, penyebabnya Tergugat marah-marah kepada Penggugat karena Penggugat tidak bersedia mencari uang pinjaman untuk Tergugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak awal September tahun 2015 yang lalu;
 - Bahwa Tergugat pergi meninggalkan Penggugat Penggugat tinggal di rumah kontrakan dan Tergugat mengontrak rumah lain lagi;
 - Bahwa Tergugat pergi meninggalkan Penggugat karena Penggugat dengan Tergugat bertengkar;
 - Bahwa Penggugat dengan Tergugat tidak pernah didamaikan karena keluarga Tergugat tidak mau tahu/tidak peduli dengan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
2. Nama Saksi II, umur 64 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan tidak ada, tempat tinggal di Jalan Utama Gg. Amanah No. 5, Dusun X, Desa Helvetia, Kecamatan Xxx, Kabupaten Deli Serdang, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena Penggugat anak kandung saksi dan kenal dengan Tergugat sebagai suami Penggugat;
 - Bahwa hubungan Penggugat dengan Tergugat sebagai suami isteri;
 - Bahwa pernikahan Penggugat dengan Tergugat sekitar 14 tahun yang lalu;

Halaman 5 dari 12 halaman
Put. Regno. xxxx/Pdt.G/2015/PA.Lpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal terakhir di rumah kontrakan;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah mempunyai anak 3 orang;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun damai tetapi sejak 2 tahun menikah Penggugat dengan Tergugat sering bertengkar;
- Bahwa penyebab pertengkaran Penggugat dengan Tergugat karena Tergugat sering mabuk-mabukan, Tergugat sering berjudi, Tergugat suka memakai narkoba dan sering memaksa Penggugat untuk berhutang;
- Bahwa saksi sering melihat Penggugat dengan Tergugat bertengkar dan terakhir saksi lihat sekitar akhir Agustus 2015 yang lalu;
- Bahwa sepengetahuan saksi Penggugat dengan Tergugat sejak awal September 2015 yang lalu tidak satu rumah lagi;
- Bahwa Tergugat yang pergi meninggalkan Penggugat;
- Bahwa Tergugat pergi meninggalkan Penggugat karena Penggugat bertengkar dengan Tergugat;
- Bahwa pertengkaran Penggugat dengan Tergugat terjadi sebelum Penggugat dengan Tergugat pisah tempat tinggal;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat tidak pernah didamaikan karena keluarga Tergugat tidak peduli dengan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi sering menasehati Penggugat dan Tergugat tetapi tidak berhasil;

Bahwa, selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan bukti apapun lagi dan menyampaikan kesimpulan secara *lisan* dan menyatakan tetap pada gugatannya serta mohon agar Majelis Hakim menjatuhkan putusan;

Halaman 6 dari 12 halaman
Put. Regno. xxxx/Pdt.G/2015/PA.Lpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa, untuk meringkas uraian putusan ini cukup ditunjuk hal ikhwal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan yang merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat dalam perkara ini tidak hadir, maka perkara ini tidak layak dilakukan Mediasi, akan tetapi untuk memenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan ayat (4) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 31 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar rukun kembali sebagai suami isteri dengan Tergugat, namun tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa Tergugat yang dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat tersebut harus diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 149 ayat (1) R.Bg, yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat yang dikuatkan oleh bukti bertanda (P) berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Penggugat dengan Tergugat, serta keterangan para saksi terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah dan masih terikat dalam perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan 2 Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Halaman 7 dari 12 halaman
Put. Regno. xxxx/Pdt.G/2015/PA.Lpk



Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan 2 Penggugat adalah fakta yang dilihat dan didengar sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana telah diatur dalam pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat pada pokoknya adalah gugatan perceraian yang didasarkan atas dalil antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang sulit untuk dirukunkan lagi, akibatnya Penggugat tidak sanggup lagi hidup bersama dengan Tergugat dan memilih untuk berpisah;

Menimbang, bahwa Penggugat telah ternyata hadir di persidangan sedangkan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut tidak pernah datang menghadap di persidangan, dan ketidakhadiran Tergugat tidak ternyata berdasarkan suatu alasan yang sah, oleh karenanya harus dianggap bahwa Tergugat tidak hendak mempertahankan kepentingannya, dan oleh karena itu pula harus dianggap bahwa Tergugat tidak ada bantahan atas segala dalil-dalil yang diajukan oleh Penggugat secara keseluruhan;

Menimbang, bahwa Majelis telah mendengar keterangan dari pihak keluarga atau orang yang dekat dengan Penggugat sebagai saksi, telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya membenarkan dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Penggugat dan dikuatkan dengan keterangan saksi di bawah sumpahnya, telah diperoleh fakta di persidangan sebagai berikut :

- bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang telah menikah di Kecamatan Xxx pada tahun 2001 dan masih terikat dalam perkawinan yang sah;

Halaman 8 dari 12 halaman
Put. Regno. xxxx/Pdt.G/2015/PA.Lpk



- bahwa Penggugat bertempat tinggal terakhir di rumah kontrakan Penggugat dan Tergugat di Kecamatan Xxx yang merupakan wilayah hukum Pengadilan Agama Lubuk Pakam;
- bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah mempunyai anak 3 orang dalam perkawinan;
- bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak rukun sejak tahun 2010;
- bahwa puncak keretakan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat terjadi bulan akhir Agustus 2015 dimana Penggugat dan Tergugat tidak tinggal satu rumah lagi, Penggugat dengan Tergugat pisah rumah sampai sekarang;
- bahwa penyebab pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat ternyata Tergugat sering mabuk-mabukan dan terlibat perjudian, Tergugat memakai narkoba dan Tergugat sering marah-marah dan memaki-maki Penggugat;
- bahwa telah diusahakan perdamaian oleh pihak keluarga dan oleh Majelis Hakim di persidangan, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah dan sulit diharapkan untuk dapat hidup rukun kembali, sehingga oleh karenanya mempertahankan rumah tangga dalam kondisi demikian bukan saja tidak akan mungkin dapat mewujudkan tujuan perkawinan, yakni membina rumah tangga yang sakinah, mawaddah wa rahmah (bahagia, tenteram dan penuh kasih sayang), melainkan justru dapat menimbulkan kemudharatan bagi kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat telah cukup beralasan, karena gugatan tentang perceraian telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19

Halaman 9 dari 12 halaman
Put. Regno. xxxx/Pdt.G/2015/PA.Lpk



huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak pernah datang menghadap di depan persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, walaupun telah dipanggil secara resmi dan patut serta ketidakhadirannya itu tidak ternyata disebabkan oleh suatu alasan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, sedangkan gugatan Penggugat telah cukup beralasan, dengan demikian gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan verstek sesuai pasal 149 ayat (1) RBg.;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan telah diubah dan ditambah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, Majelis Hakim Pengadilan Agama Lubuk Pakam memandang perlu menambah amar putusan yang isinya memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Lubuk Pakam untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam perkawinan, maka menurut Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

Halaman 10 dari 12 halaman
Put. Regno. xxxx/Pdt.G/2015/PA.Lpk



MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in suhura Tergugat (Tgt) terhadap Penggugat (Pgt binti Syahril);
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Lubuk Pakam untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan Xxxx, Kabupaten Deli Serdang, untuk diadakan pencatatan dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp.716.000,- (tujuh ratus enam belas ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Senin tanggal **25 Januari 2016** Masehi bertepatan dengan tanggal **14 Rabi'ul Akhir 1437** Hijriah oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Lubuk Pakam yang terdiri dari Dra. Hj. Samlah sebagai Ketua Majelis, Drs. Maimuddin dan Drs. Irpan Nawi Hasibuan, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dalam persidangan yang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh Hakim-hakim Anggota dan Saiful Alamsyah, S. Ag, SH, MH, MM sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri pula oleh Penggugat tanpa dihadiri oleh Tergugat;

HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS,

DRS. MAIMUDDIN

DRA. Hj. SAMLAH

Halaman 11 dari 12 halaman
Put. Regno. xxxx/Pdt.G/2015/PA.Lpk



HAKIM ANGGOTA,

DRS. IRPAN NAWI HASIBUAN, S.H.

PANITERA PENGANTI.

SAIFUL ALAMSYAH, S.Ag, SH, MH,MM

Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran Rp. 30.000,-
 2. Biaya Proses Rp. 50.000,-
 3. Panggilan Rp. 625.000,-
 4. Redaksi Rp. 5.000,-
 5. Meterai Rp. 6.000,-
 - J u m l a h Rp. 716.000,-
- (tujuh ratus enam belas ribu rupiah)

Halaman 12 dari 12 halaman
Put. Regno. xxxx/Pdt.G/2015/PA.Lpk